



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1902 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH PEGANGSAAN DUA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA,
UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG
PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK NKRI TERLETAK DI KELURAHAN
PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 239/-077.923 tanggal 18 Januari 2017, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak NKRI terletak di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, telah diserahterimakan dari Ketua Rukun Warga 12 kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 20 Juli 2017 Nomor 3615/-075.3 hal Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur Mengenai Status Penggunaan Barang Milik Daerah di RPTRA, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa untuk efektifitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak NKRI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Pegangsaan Dua sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak NKRI Terletak di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH PEGANGSAAN DUA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK NKRI TERLETAK DI KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Menunjuk Lurah Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak NKRI terletak di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Resiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Pembedayaan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara

Nomor 1902 TAHUN 2018
Tanggal 14 Desember 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA
RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK NIKRI PADA KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedudukan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P. S. D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.20.20.00.05.40.30.00	03110127999	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	73	Kelurahan Pegangsaan Dua	480.482.978	Usul Pengguna Lurah Pegangsaan Dua
2	Anipth Theater	11.09.20.20.00.05.40.30.00	03110109005	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	102	Kelurahan Pegangsaan Dua	42.750.000	Usul Pengguna Lurah Pegangsaan Dua

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Konstruksi	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Panjang (m ²)	Tahun Perolehan pembelian	Nomor		Asal Usul Perolehan	Lokasi	Harga (Rp)	Keterangan
										Pabrik	Mesin				
1	Instalasi Listrik	11.09.20.20.00.05.40.30.00	04150603999	1	-	-	-	-	2016	-	-	Hibah	Kelurahan Pegangsaan Dua	22.750.000	Usul Pengguna Lurah Pegangsaan Dua
2	Instalasi Air	11.09.20.20.00.05.40.30.00	04150102999	1	-	-	-	-	2016	-	-	Hibah	Kelurahan Pegangsaan Dua	23.540.000	Usul Pengguna Lurah Pegangsaan Dua

ASET LAINNYA

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B. KB, RB)	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Panjang (m ²)	Tanggal	Dokumen		Status Tanah	Asal-usul Perolehan	Letak / Lokasi	Harga (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register						Nomor	Nomor					
1	Rumah Putaran	11.09.20.20.00.05.40.30.00	05180204999	1	B	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	Kelurahan Pegangsaan Dua	1.790.000	Usul Pengguna Lurah Pegangsaan Dua
2	Bola Dunia	11.09.20.20.00.05.40.30.00	05180204999	2	B	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	Kelurahan Pegangsaan Dua	1.785.000	Usul Pengguna Lurah Pegangsaan Dua
3	Jembatan Gantung	11.09.20.20.00.05.40.30.00	05180204999	3	B	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	Kelurahan Pegangsaan Dua	1.785.000	Usul Pengguna Lurah Pegangsaan Dua
4	Ayunan Balsa	11.09.20.20.00.05.40.30.00	05180204999	4	B	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	Kelurahan Pegangsaan Dua	1.785.000	Usul Pengguna Lurah Pegangsaan Dua
5	Ayunan Bangku	11.09.20.20.00.05.40.30.00	05180204999	5	B	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	Kelurahan Pegangsaan Dua	1.785.000	Usul Pengguna Lurah Pegangsaan Dua
6	Pero-otan	11.09.20.20.00.05.40.30.00	05180204999	6	B	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	Kelurahan Pegangsaan Dua	1.785.000	Usul Pengguna Lurah Pegangsaan Dua
7	Pero-otan	11.09.20.20.00.05.40.30.00	05180204999	7	B	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	Kelurahan Pegangsaan Dua	1.785.000	Usul Pengguna Lurah Pegangsaan Dua
8	Gapura	11.09.20.20.00.05.40.30.00	05180107999	1	B	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	Kelurahan Pegangsaan Dua	43.200.000	Usul Pengguna Lurah Pegangsaan Dua
9	Lansekap/Tanaman	11.09.20.20.00.05.40.30.00	05190202999	1	B	-	507,2	-	-	-	-	-	Hibah	Kelurahan Pegangsaan Dua	102.160.000	Usul Pengguna Lurah Pegangsaan Dua



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KABUPATEN DAERAH I

SAEFULLAH